



**ANALISA YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR SEBAGAI  
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI  
INDONESIA**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE PROTECTION OF ABANDONED  
CHILDREN AS A STATE OBLIGATION IN A POSITIVE LEGAL  
PERSPECTIVE IN INDONESIA*

**Muhammad Zuhudin**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Tengah

E-Mail: muhzuhudin@gmail.com

**Hafizatul Ulum**

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-Mail: hafizatululum91@gmail.com

**I Gede Sukarmo**

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

E-Mail: agrariasore@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini berjudul Analisa Yuridis Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Kewajiban Negara Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kebijakan hukum perlindungan anak terlantar dalam hukum positif Indonesia dan Apakah tugas dan kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak terlantar. Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis Normatif, dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan, dan analisis yang digunakan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak terlantar dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum. Pelaksanaan tugas dan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak terlantar di emban dan di implementasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan juga Dinas Sosial (Dinsos) dalam Pemerintahan Daerah. Kementerian sosial sendiri, seperti apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa tindakan yang telah dilakukan dalam rangka pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, memberikan dukungan dalam bentuk program kesejahteraan anak diantaranya Program Kesejahteraan Anak (PKSA) dan Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA) yang diberikan kepada anak-anak terlantar per tahunnya di seluruh Indonesia guna pemenuhan hak-hak dasar dan hak sipil.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Anak, Kebijakan Negara, Hukum Positif*

## Abstract

*This research is entitled **Juridical Analysis of the Protection of Abandoned Children as a State Obligation in a Positive Legal Perspective in Indonesia**. The aim of this research is to find out and analyze the legal policy. Arrangements for the protection of abandoned children in Indonesian positive law and what the duties and obligations of the state are in fulfilling the rights of abandoned children. The type of research in this thesis is Normative juridical research, by conducting research on statutory regulations and various literature related to the problems in the research, sources of legal materials used include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, collection techniques The legal material used in this writing is literature study, and the analysis used is qualitative analysis. The results of this research show that in providing legal protection to children, especially neglected children, from a positive legal perspective there are two important reasons why children must be protected, firstly, children are the next generation and the future of the nation. The second is a group of people who are naturally weak and one of the efforts made by the State is to make various kinds of laws and regulations that can safeguard children's rights as citizens and other civil rights as well as protect children from various acts of violence and discrimination, including children who are in trouble with the law. The implementation of the state's duties and obligations in fulfilling the rights of abandoned children is carried out and implemented by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (Kemensos RI) and also the Social Service (Dinsos) in the Regional Government. The Ministry of Social Affairs itself, as the author explained previously, states that the actions that have been taken in order to fulfill the rights of abandoned children are by creating Norms, Standards, Procedures and Criteria (NSPK) or making regulations in the form of SPM (Minimum Service Standards) which are Use as a reference/standard for Regional Governments in implementing services for neglected children in their region, providing support in the form of child welfare programs including the Child Welfare Program (PKSA) and Social Savings for Neglected Children (TASA) which are given to abandoned children annually throughout Indonesia to fulfill basic and civil rights.*

**Keywords:** *Child Protection, State Policy, Positive Law*

## A. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan bangsa- bangsa tentang hak anak<sup>1</sup>. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam Hukum Positif Indonesia juga memberikan Pengertian anak, seperti dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>2</sup>. Anak terlantar identik dengan kemiskinan sehingga bertambahnya populasi

1 . Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2015, Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik, Graha Ilmu, Yogyakarta.

2 . Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal 226-227.

mereka dapat menjadi indikator bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan memunculkan gelandangan dan pengemis. Penanganan anak, seperti anak terlantar sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada yang memelihara untuk dijadikan sebagai pengemis jalanan, ada yang memelihara untuk disodomi dan tragisnya ada yang memutilasinya.

Sementara anak terlantar juga berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, yaitu dalam Pasal 34 ayat (1), "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dalam hal ini jelas, negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara. Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi "Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/ atau mental.", Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi "Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak."

Tidak dipungkiri lagi salah satu masalah sosial adalah Anak terlantar. Seperti yang kita ketahui, anak terlantar ialah anak yang dikarenakan suatu hal, orang tuanya tidak mengindahkan kewajibannya terhadap anak, akibatnya kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, baik itu secara rohani, jasmani dan sosial, pengertian lain dari anak terlantar ialah anak yang tinggal di dalam keluarga miskin dengan umur maksimal 18 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2002, sebagai mana isinya Perlindungan Anak anak terlantar ialah anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya secara wajar (sebagai mana mestinya), baik secara fisik, mental dan sosial.

Tak sedikit dari mereka mengemis di jalanan, dikolong jembatan atau plosok-plosok ibu kota untuk mengamen demi mencari uang guna mempertahankan hidupnya di usia yang sangat belia yang tidak seharusnya seorang anak diperkerjakan atau bekerja seperti itu, menghabiskan waktu mereka mengorbankan waktu bermain, belajar, sekolah dan pastinya menguras tenaga hanya untuk sesuap nasi di kehidupan jalanan yang kejam dan mengancam nyawa. Tak sedikit dari mereka disiksa oleh preman baik secara fisik maupun mental.

Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.", dan Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi "Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak." Anak Selain hak anak di Pasal 1,

anak penyandang disabilitas juga terjamin hak-haknya oleh Negara. Dalam Pasal 9 Ayat (2) disebutkan “anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Anak mempunyai hak-hak asasi yang universal, didalam Pasal 1 Ayat (12) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Anak berhak untuk hidup dan berkembang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan seksual, diskriminasi dan ketidakadilan. Anak berhak tinggal bersama orang tua, memperoleh perawatan, pelayanan pendidikan serta memperoleh bantuan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Anak mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, berkumpul dan berserikat.

## **B. METODE**

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena mengkaji terkait konstruksi hukum mengenai analisis yuridis kebijakan perlindungan anak terlantar sebagai kewajiban negara dalam perspektif hukum positif sebagai amanah konstitusi UUD NRI 1945.

## **C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Perlindungan Anak Terlantar Dalam Hukum Positif Indonesia**

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat tumbuh, hidup, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal secara harkat dan martabat kemanusiaan. Anak adalah penurus cita-cita bangsa yang wajib dilindungi segala hak-hak yang ada pada anak, agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak atas pemenuhan hak-hak anak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi<sup>3</sup>.

Kebijakan Pemerintah dalam mensejahterakan anak berangkat dari ketentuan Pasal 34 Undang- Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Ketentuan ini menjadi pijakan untuk menelaah kehidupan sosial tentang anak khususnya anak terlantar. Beberapa undang-undang tentang anak seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

<sup>3</sup> . Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal 46.

anak meliputi Pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus, hal ini bertujuan untuk mewujudkan penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum

Dalam pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu: Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindungannya dijelaskan dalam pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa: Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dalam: Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan,

dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Kemudian didalam Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Berdasarkan beberapa Pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara harus mampu mengemban amanat Pasal ini dan harus siap mengatasi segala permasalahan dengan sebuah strategi-stetegi dan kebijakan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas pemerintah adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap anak terlantar karena ini adalah merupakan tanggung jawabnya. Selain itu, Undang-undang Perlindungan Anak tersebut juga telah melahirkan lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Salah satu bagian agenda Komisi Perlindungan Anak Indonesia melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan kepada Presiden.

Perlindungan terhadap anak dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu<sup>4</sup>: (1) Perlindungan anak yang bersifat perundangan, yakni perlindungan di bidang hukum publik dan bidang hukum civil. (2) Perlindungan anak yang bukan bersifat perundangan (*non-yuridis*), yakni perlindungan dalam bidang perlindungan sosial, kesehatan dan pendidikan.

## 2. Tugas Dan Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak Terlantar

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah Landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi tertulis yang memiliki posisi tertinggi di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan negara, terdapat pemberian kekuasaan kepada negara berupa wewenang atau kewenangan (*Authority*).<sup>5</sup>

Secara legal formal, Negara boleh menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak terlantar dalam Pasal 34 Ayat (1), UUD 1945 disebutkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Berdasarkan pada pasal ini maka anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Sedangkan didalam Pasal 28 UUD 1945 ayat (2) Disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” termasuk didalamnya

4 . Abdul Rahman Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* Cet. I; Alauddin University Press, Makassar. Hal 51.

5 Sjachran Basah, 1994, *Ilmu Negara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hal 135.

anak terlantar. Ruang lingkup tanggung jawab pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya. Tugas pemerintah adalah mengikuti tugas negara yaitu, menyelenggarakan sebagian tugas negara sebagai organisasi kekuasaan.

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak<sup>6</sup>.

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.” Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan perlindungan anak di Indonesia menjadi sangat penting. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah digariskan kewajiban dan tanggung jawab tersebut yang diatur pada Bab IV mulai dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **D. KESIMPULAN**

Bahwa dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak terlantar dalam perspektif hukum positif memiliki dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak, dan salah satu upaya yang dilakukan Negara adalah membuat berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak keperdataan lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah hukum.

---

<sup>6</sup> Muliyan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, dalam <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukumperlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> diakses 3 November 2023 Pukul 11.00 Wita.

Pelaksanaan tugas dan kewajiban negara dalam memenuhi hak anak terlantar di emban dan di implementasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos Republik Indonesia) dan juga Dinas Sosial (Dinsos) dalam Pemerintahan Daerah. Kementerian sosial sendiri, spirit apa yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa tindakan yang telah di lakukan dalam rangka pemenuhan hak anak terlantar adalah dengan membuat Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) atau pembuatan regulasi dalam bentuk SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang di gunakan sebagai acuan/standar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan terhadap anak terlantar di wilayahnya, memberikan dukungan dalam bentuk program kesejahteraan anak diantaranya Program Kesejahteraan Anak (PKSA) dan Tabungan Sosial Anak Terlantar (TASA) yang diberikan kepada anak-anak terlantar per tahunnya di seluruh Indonesia guna pemenuhan hak-hak dasar dan hak sipil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman, Kanang, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional* Cet. I; Alauddin University Press, Makassar.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Gosita, Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Irfan, Fachruddin 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, PT. Alumni, Bandung.
- Jimly, Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* Sinar Grafika, Jakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Lewis, Oscar, 1983, *Kebudayaan Kemiskinan, dalam Kemiskinan di Perkotaan*, di edit oleh parsudi Suparla, Sinar Harapan- Yayasan Obor, Jakarta.
- Maidin, Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Miriam, Budiardjo 2011 “*Dasar-dara ilmu politik*”, dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Robert, Chambers 1983 *terjemahan Pembangunan desa mulai dari belakang*, LP3S, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/ Remaja Yuridis Sosio Kriminologis*, Armico, Bandung.
- Sjachran, Basah, 1994, *Ilmu Negara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Suryo Sakti, Hadiwijoyo, 2015, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### **Internet**

<https://kbbi.web.id/terlantar.html> diakses 25 november 2022

Kementerian Sosial RI, Pola & Mekanisme Pendataan, tahun 2011, diakses 25 november 2022 pukul 12.00 WITA.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada tanggal 25 november 2022.

Muliyawan, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, dalam <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukumperlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> diakses 3 Januari 2023 Pukul 11.00 WITA.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.